



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURANBUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bnr tanggal 28 Desember 2022,maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023perlu diubah kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2023;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 7).
8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sebesar Rp.2.646.373.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sebesar Rp.286.833.782.000,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebesar Rp.2.220.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.62.793.628.000,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp.1.107.560.000,00 (satu miliar seratus tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp.13.221.504.000,00 (tiga belas miliar dua ratus dua puluh satu juta lima ratus empat ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp.311.762.900,00 (tiga ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.6.731.389.400,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp.2.182.023.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh dua juta dua puluh tiga ribu rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp.24.223.605.876,00 (dua puluh empat miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp.2.107.789.000,00 (dua miliar seratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - i. Belanja Modal Komputer sebesar Rp.10.461.872.024,00 (sepuluh miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh empat rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - k. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebesar Rp.22.241.800,00 (dua puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp.2.256.500.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp.52.380.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.144.254.256.000,00 (seratus empat puluh empat miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp.143.880.106.000,00 (seratus empat puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta seratus enam ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp.349.150.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.76.563.714.000,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan sebesar Rp.55.003.500.300,00 (lima puluh lima miliar tiga juta lima ratus ribu tiga ratus rupiah);
 - b. Belanja Modal Jembatan sebesar Rp.12.169.963.700,00 (dua belas miliar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebesar Rp.4.840.000.000,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
 - d. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebesar Rp.617.500.000,00 (enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp.2.876.750.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

- g. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebesar Rp.193.500.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - i. Belanja Modal Instalasi Pengaman sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - j. Belanja Modal Jaringan Listrik sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.1.002.184.000,00 (satu miliar dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp.450.246.000,00 (empat ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp.551.938.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

3. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.


Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 17-1-2023

Pj. BUPATI BANJARNEGARA
Cap ttd,
TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 17-1-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 NOMOR 2

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SYAHBUDIN USMOYO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19740223 199803 1 006